



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

CHADIJAH BINTI A JALIL, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Gampong Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 November 2023, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd, tanggal 6 Desember 2023, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu ;
2. Bahwa Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit di Gampong Mns. Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1118-KM-18052022-0004;

Halaman 1 dari 6 Pntp Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd



3. Bahwa Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL tidak pernah menikah sampai almarhumah meninggal dunia, sehingga almarhumah tidak memiliki suami dan anak;
4. Bahwa sebelumnya Ayah Kandung Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL, yaitu A JALIL YAHYA, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1998 karena sakit di Gampong Mns. Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa sebelumnya juga ibu kandung Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL, yaitu Hj. JONNAH MUSE telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012, karena sakit di Gampong Mns. Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya ;
6. Bahwa Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung perempuan yaitu PEMOHON sendiri;
7. Bahwa Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL juga tidak memiliki wali dari Bapak/Ibu dikarenakan ayah dan ibu almarhumah yaitu A JALIL YAHYA dan Hj. JONNAH MUSE tidak memiliki saudara kandung laki-laki/perempuan ;
8. Bahwa berdasarkan point-point diatas, tanpa mendahului pendapat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon berkesimpulan Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan yaitu CHADIJAH binti A JALIL (PEMOHON);
9. Bahwa pemohon mengajukan Penetapan ini adalah untuk dapat mengurus atau menjual harta warisan peninggalan Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL, dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan Ahli waris dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
10. Bahwa adapun objek harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL adalah sebidang tanah di Gampong Buangan seluas 3.126 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 000159, atas nama SUWAIBAH A JALIL dan CHADIJAH, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sertipikat Nomor: 00150 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00149;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00147;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00148;

11. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana di atas, diisyaratkan harus mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah;

12. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUWAIBAH binti A JALIL telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit di Gampong Mns. Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Menetapkan Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan yaitu **CHADIJAH binti A JALIL**;
4. Menetapkan Ahli Waris sebagaimana dictum 3 (tiga) di atas untuk mempergunakan penetapan ahli waris ini guna mengurus atau menjual harta warisan peninggalan Almarhumah SUWAIBAH binti A JALIL, yaitu sebidang tanah di Gampong Buangan seluas 3.126 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 000159, atas nama SUWAIBAH A JALIL dan CHADIJAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00150;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00149;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00147;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sertipikat Nomor: 00148;

Halaman 3 dari 6 Pntp Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa ayah kandung Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki kandung yang bernama Sulaiman Yahya bin Yahya.
- Bahwa Sulaiman Yahya bin Yahya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris ;
- Bahwa Sulaiman Yahya bin Yahya memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Muhsin, Bahrn, Cut Lidan, Yusuf dan Ali ;

Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd ;

Bahwa Pemohon mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Pntp Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 5 dari 6 Pntp Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis,. Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.HI. M.H

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 285.000,00

Halaman 6 dari 6 Pntp Nomor 76/Pdt.P/2023/MS.Mrd